

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan
menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :
Memidana ia dengan pidana denda Rp. 100.000.- /Subsidi 3 hari kurungan

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-

Memerintahkan barang bukti.....

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 20-7-2022 oleh Hakim dan pada hari ini

Juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Erlin SR. SH

Hakim

Erniyah Damayanti, SH.MH.**PERNYATAAN TERDAKWA**

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

.....